



PUTUSAN

Nomor: 2047/Pdt.G/2015/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cera! Gugat antara :

UMI FARIDA binti SUYONO, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun

Kragom Rt 02 Rw.02 Desa Madyogondo

Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang,;

selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

ABDUL GHOFUR bin SARIMAN, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan

Buruh Bangunan, tempat kediaman di Dusun

Jambon Rt 01 Rw 03 Desa Ngadigo

Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang,

selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 02 Nopember 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 2047/Pdt.G/2015/PA.Mkd mengajukan cerai gugat dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 22 Juni 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor: 212/32 VI/2013 tertanggal 24 Juni 2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup bersama ikut orangtua Pengugat di Dusun Kragen, Madyogondo, Ngablak, Magelang selama kurang lebih 2 tahun, dan sejak Juni 2015 antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah hingga sekarang
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai satu anak bernama:
 - MELDA ALMAHCHZUMI, umur 2 tahun ikut Penggugat
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat baru berjalan 1 tahun sudah mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan

HAL 2 dari 13 FW. No. 2047/Pdt.G/2015/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percekcokan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup harmonis dalam rumah tangga

- 5.- Bahwa perselisihan dan percekcokan tersebut disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita lain yang bernama DEVI orang Kerawang sehingga Tergugat sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, Penggugat sudah berulang kali menyarankan agar Tergugat meninggalkan wanita lain tersebut dan lebih bertanggungjawab kepada keluarga namun saran dari Penggugat tidak pernah dihiraukan , puncaknya pada Juni 2015 Tergugat pergi tanpa pamit pulang ke rumah orangtuanya di Dusun Jamben , Ngadirgo , Mijen , Semarang sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang
- 6.- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak ada etikat baik untuk rukun kembali dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat
- 7.- Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terus – menerus dan telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jlo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan
- 8.- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang – Undang nomor 50 tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 memerintahkan panitera

HAL 3 dari hal 13 Put. Ats. 2047/Pdt.G/2015/PA. MKd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama kecamatan Ngablak untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu kecamatan Ngablak untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Eq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (ABDUL GHOFUR bin SARIMAN) terhadap Penggugat (UMI FARIDA binti SUYONO)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

HAL 4 dari hal 13 Pdt. No. 2047/Pdt.G/2015/PA. Mkd



Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasihat kepada Penggugat
Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasihat kepada Penggugat
agar tetap dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan
tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap
tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti tertulis berupa:

1.- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308176608950004 tanggal 05
September 2012 atas nama UMI FARIDA binti SUYONO yang diterbitkan
oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya
dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti
kode P.1;

2.- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Ngablak Nomor 212/32 VI/2013 Tanggal 24 Nopember 2013, telah
dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup,
kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan
saksi-saksi sebagai berikut:

1.- Agus bin Sardi Sarjono, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Dusun Kragon Rt. 02 Rw.02 Desa Madyogondo
Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai
tetangga Penggugat;

HAL 5 dari hal 13 Put. No. 2047/Pdt.S/2015/PA Mkd



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak bulan Nopember 2013 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga para pihak pada awalnya rukun, namun kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Semarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain;
- Bahwa sejak 8 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama itu keduanya tidak bisa rukun;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil dan tidak akan merukunkan para pihak lagi;

2. Suyono bin Joyopandi, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kragon Rt 02 Rw.02 Desa Madyogondo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak bulan Nopember 2013 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga para pihak pada awalnya rukun, namun kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Semarang;

HAL 6 dari hal 13 Put.No. 2047/PdtS/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah
Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain;
- Bahwa sejak 8 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah
berpisah dan selama itu keduanya tidak bisa rukun;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan para pihak namun
tidak berhasil dan tidak akan merukunkan para pihak lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat
menyatakan tidak keberatan/membenarkan;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup atas keterangan
dan bukti-bukti yang telah diajukan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Majelis mencukupkan
dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak
terpisahkan dengan putusan dan dianggap telah termuat dan terbaca kembali
dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara
terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangkan kompetensi relatif dan
kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara
orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan

HAL 7 dari 13 Put. No. 2017/POLG/2015/PA. MKS



sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai isteri berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR (Herzien Indonesis Reglement) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan/dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sejak 1 tahun sudah mulai goyah, karena sering terjadi

HM 8 dari hal 13 Put. No. 2047/Pdt. 6/2015/PA. Mkd



perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup harmonis dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita lain yang bernama DEVI orang Kerawang sehingga Tergugat sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, Penggugat sudah berulang kali menyarankan agar Tergugat meninggalkan wanita lain tersebut dan lebih bertanggungjawab kepada keluarga namun saran dari Penggugat tidak pernah dihiraukan, puncaknya pada Juni 2015 Tergugat pergi tanpa pamit pulang ke rumah orangtuanya di Dusun Jambon, Ngadirgo, Mijen, Semarang sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Penggugat tersebut Majelis menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P1 dan P2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) dan keterangan para saksi telah ternyata terbukti bahwa Penggugat penduduk wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mungkid oleh karenanya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Mungkid telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

HAL 9 dari hal 13 Put. MA. 2047/Pdt.G/2015/PA. Mkd



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) tersebut Majelis menilai telah ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain sejak bulan Juni tahun 2015 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa harmonis dan telah pisah rumah 8 bulan dan selama itu keduanya tidak bisa rukun lagi;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis menilai bahwa kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1977 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan

HAL 10 dari hal 13 Put. No. 2047/Pdt.G/2015/PA. Mkd



hak, oleh karenanya sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.- Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (ABDUL GHOFUR bin SARIMAN) terhadap Penggugat (UMI FARIDA binti SUYONO);

HAL 11 dari hal 13 Ppt. No. 2047/Pdt.G/2015/PA. Mkd



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul akhir 1437 H oleh kami Drs. Shonhaji Mansur, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Umar Mukmin dan Drs. Jazilin, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, H. Multroji, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. DRS. UMAR MUKMIN

DRS. SHONHAJI MANSUR, MH

2. DRS. JAZILIN, MH



HAL 12 dari hal 13 PM. No. 2047/Pdt.S/2015/PP. Mkd



PANITERA PENGGANTI

H. MUHROJI, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Poses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	26.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materal	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	347.000,-

HML 13 dari hal 13 Put. Na.2047/Pjt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP
SEJAK TANGGAL, 10 , 09 - 2016
PENGADILAN AGAMA MUNGKID
PANITERA



Nurchayati, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)